



**P E N E T A P A N**

Nomor 356/Pdt.G/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadilip perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Djumarto Salim**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Soekarno-Hatta No.408, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nifzul Revli, S.H., dkk Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Revli & Partners, berkedudukan di Jalan Williem Iskandar No.107B, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**Evina, Jenis Kelamin Perempuan**, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Kolonel Laut Yos Sudarso, Kompleks Hock Lie Mas Nomor 8-S, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 April 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register perkara Nomor 356/Pdt.G/2022/PN Mdn pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan pada tanggal 14 Juni 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan mempersiapkan surat pencabutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, persidangan ditunda pada tanggal 28 Juni 2022 untuk pembacaan pencabutan gugatan namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Perdata Nomor 356/Pdt.G/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat maupun Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah sesuai relas panggilan tertanggal 14 Juli 2022 dan tertanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang telah ditentukan, maka proses persidangan dalam perkara Nomor 356/Pdt.G/2022/PN Mdn tidak dapat dilanjutkan untuk itu gugatan dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 356/Pdt.G/2022/PN Mdn gugur karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat gugurnya perkara tersebut dalam buku register perkara untuk itu;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 356/Pdt.G/2022/PN Mdn, tanggal 28 April 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

## Perincian Biaya

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Perdata Nomor 356/Pdt.G/2022/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	Rp. 30.000.-
-	Biaya Proses	Rp. 150.000.-
-	Biaya Penggandaan	Rp. 35.000.-
-	Surat Kuasa	Rp. 10.000.-
-	Ongkos Panggilan	Rp. 300.000.-
-	Redaksi	Rp. 10.000.-
-	Meterai	Rp. <u>10.000.-</u>
Jumlah		Rp. 545.000.-
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)